



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, NIK 7371102509810006, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di The Sultan Residence Blok D No. 16, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

xxx, NIK 7304025407880007, tempat dan tanggal lahir Karampang Pajja, 14 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karampangpa'ja, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 16 November 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang sebagai kuasanya karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 17 November 2020 Termohon

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan Pemohon bersedia rukun kembali, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp tertanggal 16 November 2020;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkara yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurrajri Thahir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurrajri Thahir, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Jnp